



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Republik Indonesia Nomor 4355);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD.
10. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
11. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi Partai Politik hasil Pemilihan Umum.
14. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan.
15. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
16. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD.
17. Gabungan Komisi adalah penggabungan lebih dari 1 (satu) Komisi secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD.
18. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bertugas menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik.
19. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Banmus adalah Alat Kelengkapan DPRD bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang berasal dari unsur fraksi.

20. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan khusus menangani bidang Peraturan Daerah.
21. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah Badan Anggaran DPRD.
22. Panitia Khusus DPRD yang selanjutnya disebut Pansus adalah panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal-hal yang bersifat khusus.
23. Panitia Angket adalah panitia yang dibentuk untuk pembahasan pelaksanaan Hak Angket DPRD.
24. Rapat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh DPRD.
25. Rapat Paripurna adalah merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
26. Rapat Kerja adalah Rapat yang dilaksanakan oleh DPRD guna membahas Rencana Kerja tahunan, program kerja DPRD dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi DPRD, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
27. Masa Sidang adalah Masa kegiatan DPRD yang dilakukan di gedung DPRD.
28. Masa Reses adalah Masa kegiatan Anggota DPRD yang dilakukan di luar masa sidang untuk melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka menyerap, menampung aspirasi masyarakat di Provinsi.
29. Masa Sidang dan Masa Reses adalah masa sidang dan masa reses Anggota DPRD.
30. Rapat Dengar Pendapat adalah salah satu fungsi pengawasan DPRD untuk mengetahui laporan mengenai beberapa masalah yang dihadapi oleh daerah yang diselenggarakan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar atau Pansus dengan Pemerintah Daerah.

31. Rapat Dengar Pendapat Umum adalah salah satu fungsi pengawasan DPRD untuk mengetahui aspirasi mengenai beberapa masalah yang dihadapi oleh daerah yang diselenggarakan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar atau Pansus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan usaha.
32. Kunjungan Kerja adalah kunjungan kerja DPRD.
33. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
34. Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah Provinsi disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
36. Hak Imunitas Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Hak Imunitas adalah hak Anggota DPRD yang dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya tidak dapat diperiksa, diselidiki, disidik dan dituntut oleh penegak hukum karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
37. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.

38. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Ranperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.
39. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Ranperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
40. Kajian Akademik adalah produk dalam rangka menyusun rekomendasi usulan penyusunan Perda dan/atau kebijakan lain Pemerintahan Daerah.
41. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
42. Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan Perda yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisa kebutuhan dalam Propemperda yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan Daerah.
43. Identifikasi Kebutuhan adalah proses inventarisasi dan seleksi usulan tema-tema dan/atau judul-judul yang diselenggarakan internal Pemerintah Daerah dan DPRD.
44. Analisa Kebutuhan adalah pengoordinasian dan pengharmonisasian hasil Identifikasi Kebutuhan Pemerintah Daerah dan Identifikasi Kebutuhan DPRD dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan Perda yang diselenggarakan antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

45. Surat Selesai Harmonisasi yang selanjutnya disingkat SSH adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Ranperda yang menyatakan bahwa substansi harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.
46. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
47. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
48. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
50. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
51. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

52. Pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya disebut Pokir DPRD adalah daftar usulan program pembangunan daerah yang didasarkan atas aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Dengar Pendapat dan/atau kunjungan kerja.
53. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan Daerah Lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
54. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
55. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
56. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
57. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.

58. Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD.
59. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu Fraksi dalam pelaksanaan fungsi, tugas serta wewenang Fraksi.
60. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
61. Hari adalah hari kerja.
62. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan DPRD ini meliputi:

- a. susunan dan kedudukan DPRD;
- b. fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- c. keanggotaan DPRD;
- d. Alat Kelengkapan DPRD;
- e. rencana kerja DPRD;
- f. pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD;
- g. persidangan dan Rapat DPRD;
- h. pengambilan keputusan;
- i. pengisian jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur melalui pemilihan oleh DPRD;
- j. pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu dan pemberhentian;
- k. Fraksi;
- l. Kode Etik;

- m. konsultasi, koordinasi dan kunjungan kerja; dan
- n. pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 3

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilu yang dipilih melalui Pemilu.

Pasal 4

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD merupakan pejabat Daerah Provinsi.
- (3) Anggota DPRD Provinsi berjumlah 55 (lima puluh lima) orang.
- (4) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Anggota DPRD berdomisili di Ibu Kota Provinsi.
- (6) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pembentukan
Peraturan Daerah

Pasal 6

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Propemperda bersama Gubernur;
- b. membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui Ranperda; dan
- c. mengajukan usul Ranperda.

Pasal 7

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda.
- (2) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Ranperda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
- (2) Ranperda yang berasal dari DPRD atau Gubernur disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Ranperda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

Ranperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 10

- (1) Ranperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibahas dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dan/atau Rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Pembahasan Ranperda oleh Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan atas pertimbangan materi muatan Ranperda dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi.

- (3) Rapat Dengar Pendapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi mengundang berbagai unsur masyarakat selain Pemerintah Daerah yang terkait dengan materi muatan yang diatur dalam Ranperda dan/atau yang terkena dampak langsung akibat dari akan diberlakukan dan diundangkannya Ranperda tersebut.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan usul atau masukan terhadap materi muatan Ranperda.

Pasal 11

- (1) Ranperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan Ranperda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dari:
 - a. DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda yang dinyatakan dengan Berita Acara Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda; dan
 - b. Kantor Kementerian Hukum Provinsi yang dinyatakan dengan SSH.
- (2) Ranperda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan Ranperda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dari:
 - a. Gubernur yang dikoordinasikan oleh Biro yang membidangi hukum yang dinyatakan dengan Berita Acara Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda; dan
 - b. Kantor Kementerian Hukum Provinsi yang dinyatakan dengan SSH.

Pasal 12

Dalam hal 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan Ranperda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Ranperda yang disampaikan oleh DPRD dan Ranperda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda

Paragraf 1
Pembahasan Ranperda

Pasal 13

- (1) Ranperda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. apabila Ranperda berasal dari Gubernur dilakukan dengan kegiatan yakni:
 1. penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna mengenai Ranperda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi;
 - b. apabila Ranperda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan yakni:
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan Pansus dalam Rapat Paripurna mengenai Ranperda;
 2. pendapat Gubernur terhadap Ranperda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur;
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, Gabungan Komisi atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi secara tertulis dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;

- e. penandatanganan Berita Acara Pembicaraan Tingkat I oleh:
 - 1. Ketua atau Wakil Ketua rapat Komisi, Gabungan Komisi atau Pansus; dan
 - 2. Ketua Tim Pembahasan Ranperda yang ditunjuk oleh Gubernur atau Kepala Biro yang membidangi hukum.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan pimpinan Komisi, pimpinan Gabungan Komisi dan pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I;
 - 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam Rapat Paripurna; dan
 - 3. pendapat akhir Gubernur;
 - b. apabila persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
 - c. apabila Ranperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Ranperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan DPRD saat itu.

Pasal 14

- (1) Pembahasan Ranperda dalam rapat pembicaraan tingkat I oleh Komisi, Gabungan Komisi atau Pansus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c meliputi aspek:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. materi muatan; dan
 - c. teknik penyusunan.
- (2) Tata cara pembahasan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terlebih dahulu melakukan pembahasan aspek kewenangan Daerah dan/atau aspek materi muatan yang memperoleh catatan Fraksi dalam Pandangan Fraksi untuk Ranperda yang berasal dari Gubernur dan

Pendapat Gubernur untuk Ranperda yang berasal dari DPRD;

- b. pembahasan terhadap penamaan Ranperda, konsiderans Ranperda, bagian mengingat Ranperda dan pasal demi pasal atau pasal tertentu;
- c. Penjelasan Ranperda meliputi Umum dan pasal demi pasal; dan
- d. pembahasan hasil konsultasi dan/atau Kunjungan Kerja Komisi, Gabungan Komisi atau Pansus.

Pasal 15

- (1) Pembahasan Ranperda oleh Pansus Ranperda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pimpinan Pansus menyampaikan laporan perkembangan akhir pembahasan Ranperda dalam rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat dan/atau Rapat Dengar Pendapat Umum kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Banmus dengan tembusan kepada pimpinan Bapemperda.
- (3) Penyampaian laporan perkembangan akhir pembahasan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pembicaraan tingkat I berakhir.
- (4) Dalam hal hasil fasilitasi Ranperda oleh Menteri belum terbit dan jangka waktu Pansus Ranperda telah berakhir dalam 1 (satu) tahun masa sidang, tugas Pansus Ranperda dilaksanakan oleh Bapemperda.
- (5) Dalam hal Ranperda pada pembahasan 1 (satu) tahun masa sidang telah memperoleh Berita Acara Pembicaraan Tingkat I tetapi belum memperoleh persetujuan bersama, berlaku ketentuan:
 - a. Ranperda diluncurkan dalam tahun berikutnya;
 - b. dicantumkan dalam Propemperda; dan
 - c. Ranperda tidak dibolehkan dilakukan perubahan.
- (6) Dalam hal Ranperda pada pembahasan 1 (satu) tahun masa sidang belum memperoleh Berita Acara Pembicaraan Tingkat I, berlaku ketentuan:

- a. ranperda diluncurkan dalam tahun berikutnya;
 - b. dicantumkan dalam propemperda; dan
 - c. ranperda dapat dilakukan perubahan.
- (7) Pembahasan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II dilaksanakan oleh Bapemperda.
 - (8) Pembahasan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II dapat dilaksanakan oleh Bapemperda, Komisi, Gabungan Komisi atau Pansus Ranperda.

Paragraf 2
Konsultasi dan Kunjungan Kerja

Pasal 16

- (1) Pimpinan, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda dan/atau Pansus dapat melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dalam rangka memperoleh masukan atas kewenangan dan materi muatan Ranperda.
- (2) Pimpinan, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda dan/atau Pansus dapat mengadakan kunjungan kerja ke daerah lain dalam rangka penyempurnaan materi muatan Ranperda.
- (3) Kunjungan kerja dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan mempertimbangkan usulan rencana kunjungan kerja dan konsultasi yang diajukan oleh Pimpinan Komisi, Bapemperda atau Pansus.
- (5) Usulan rencana kunjungan kerja dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat tingkat urgensi, kemanfaatan dan keterkaitan daerah lain yang menjadi tujuan Kunjungan Kerja dan konsultasi dengan materi muatan Ranperda yang sedang dibahas.

- (6) Pimpinan Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD atas hasil pelaksanaan konsultasi dan Kunjungan Kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Konsultasi dan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat didampingi Kelompok Pakar/Tim Ahli dan/atau Tenaga Ahli Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan secara berkelanjutan sampai akhir pembahasan sebuah Ranperda.
- (9) Pedoman teknis pendampingan Kelompok Pakar/Tim Ahli dan/atau Tenaga Ahli Fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan.

Paragraf 3

Rekomendasi kepada Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus

Pasal 17

- (1) Rapat Paripurna merekomendasikan pembahasan Ranperda kepada :
 - a. Komisi;
 - b. Gabungan Komisi;
 - c. Bapemperda; atau
 - d. Pansus.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi pembahasan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan perimbangan jumlah anggota tiap Fraksi.

Pasal 18

Ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis bagi pembahasan Ranperda yang dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Paragraf 4
Fasilitasi Ranperda

Pasal 19

- (1) Sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilakukan pembinaan terhadap Ranperda berupa fasilitasi oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Ranperda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Fasilitasi Ranperda sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ranperda yang disampaikan untuk difasilitasi merupakan Ranperda yang telah selesai dibahas pada pembicaraan tingkat I dan telah memperoleh Berita Acara pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e.
- (5) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Ranperda harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan/atau putusan pengadilan, maka Pimpinan DPRD menugaskan Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus untuk menyempurnakan Ranperda bersama Pemerintah Daerah.

- (6) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Ranperda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan/atau putusan pengadilan, atau Ranperda telah disempurnakan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka proses pembentukan Ranperda dilanjutkan ketahapan persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur.

Paragraf 5 Penarikan Ranperda

Pasal 20

- (1) Ranperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur disampaikan dengan surat Gubernur dengan alasan penarikan.
- (4) Ranperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (5) Penarikan kembali Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Gubernur.
- (6) Ranperda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 6
Penetapan dan Pengundangan

Pasal 21

- (1) Ranperda yang telah dilakukan fasilitasi oleh Menteri serta disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Ranperda yang disampaikan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan naskah yang telah diberikan paraf pada setiap halamannya oleh pimpinan Bapemperda, pimpinan Komisi, pimpinan Gabungan Komisi atau pimpinan Pansus.
- (4) Penyampaian Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat tertulis yang disertai dengan Keputusan DPRD mengenai persetujuan terhadap Ranperda berkenaan yang diputuskan dalam pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

Pasal 22

- (1) Gubernur menyampaikan Ranperda kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Ranperda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (2) Ranperda yang telah mendapatkan nomor register Perda dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ranperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.

- (3) Apabila Ranperda yang telah mendapatkan nomor register Perda dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Ranperda tersebut disetujui bersama, Ranperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Apabila sahnya Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kalimat Pengesahannya berbunyi sebagai berikut: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (6) Perda mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.
- (7) Perda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Evaluasi Ranperda

Pasal 23

- (1) Ranperda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah dan retribusi daerah, tata ruang daerah, dan rencana pembangunan industri di Provinsi harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan/atau putusan pengadilan, DPRD bersama Gubernur

melakukan penyempurnaan terhadap Ranperda tersebut.

- (3) Penyempurnaan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi Menteri diterima.
- (4) Penyempurnaan Ranperda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan Bapemperda menyampaikan hasil penyempurnaan Ranperda kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Banmus.
- (6) Pimpinan DPRD menetapkan hasil penyempurnaan Ranperda dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur secara tertulis dan mengumumkannya dalam Rapat Paripurna.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi Ranperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan/atau putusan pengadilan, Gubernur menetapkan Ranperda tersebut menjadi Perda.
- (2) Penetapan Ranperda menjadi Perda berdasarkan hasil evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur melalui surat kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian penetapan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (4) Pimpinan DPRD mengumumkan penetapan Ranperda oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rapat Paripurna.

Pasal 25

- (1) Naskah asli Perda yang telah diundangkan sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan oleh Gubernur kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pengundangan.
- (2) Naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda dan Komisi yang terkait dengan materi muatan Perda sesuai ruang lingkup bidang tugasnya.
- (3) Penyampaian naskah asli Perda kepada Bapemperda dan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 8
Penyebarluasan

Pasal 26

- (1) DPRD dapat melakukan penyebarluasan pada saat penyusunan Propemperda, Ranperda dan pembahasan Ranperda kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Ranperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda dan Komisi yang terkait dengan materi muatan Ranperda sesuai ruang lingkup bidang tugasnya baik secara berkelompok atau perorangan.
- (4) Naskah Perda yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan salinan naskah yang telah disahkan, diberi nomor, diautentifikasi serta diberikan nomor pengundangan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan nomor registrasi Perda oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyebarluasan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

- (6) Penyebarluasan Ranperda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3), dilakukan melalui media massa, media sosial, uji publik dan/atau *Focus Grup Discussion*.
- (7) Media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. whatsapp;
 - b. instagram;
 - c. facebook;
 - d. tiktok;
 - e. twitter; dan/atau
 - f. media sosial resmi lainnya.

Paragraf 9
Evaluasi Perda

Pasal 27

- (1) Bapemperda dan Komisi dapat melakukan evaluasi terhadap Perda.
- (2) Hasil evaluasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rekomendasi:
 - a. Perubahan Perda;
 - b. Pencabutan Perda;
 - c. Perda tetap dinyatakan berlaku; dan/atau
 - d. pelaksanaan tindak lanjut Perda dengan Peraturan Gubernur sepanjang diperintahkan secara langsung oleh Perda yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Perubahan Perda atau Pencabutan Perda dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Fungsi Pembentukan
Peraturan Daerah oleh Bapemperda

Paragraf 1
Penyusunan Propemperda

Pasal 28

- (1) Bapemperda dan Pemerintah Daerah menyusun Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Ranperda tentang APBD.
- (3) Propemperda yang sudah ditetapkan wajib dianggarkan dalam APBD.

Pasal 29

- (1) Penyusunan Propemperda memuat daftar Ranperda yang didasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. kesesuaian dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya daerah;
 - d. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - e. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Anggota DPRD, Bapemperda, Komisi, dan/atau Gabungan Komisi dapat mengajukan usulan judul Ranperda untuk ditetapkan dalam Propemperda mengacu pada materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan judul Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD tembusan Bapemperda dilengkapi dengan:
 - a. daftar nama serta tanda tangan pengusul; dan
 - b. nomor pokok dan tanggal pengusulan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usulan judul Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan
 - b. format Propemperda yang memuat:
 1. nomor;
 2. jenis;
 3. tentang;
 4. pokok materi;
 5. status meliputi baru atau ubah;
 6. pelaksanaan;
 7. Unit/Instansi terkait;
 8. target penyampaian; dan
 9. keterangan,

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- (5) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan keterangan mengenai konsepsi Ranperda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 30

- (1) Usulan judul Raperda untuk ditetapkan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan AKP.
- (2) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses:
 - a. Identifikasi Kebutuhan; dan
 - b. Analisa Kebutuhan.
- (3) Identifikasi Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan penyeleksian judul berdasarkan:
 - a. surat permintaan pengajuan usul Propemperda DPRD;
 - b. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
 - c. mensinergikan dengan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. mensinergikan dengan prioritas kebutuhan daerah Provinsi; dan
 - e. mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat daerah Provinsi.
- (4) Analisa Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan proses pengoordinasian dan pengharmonisasian hasil Identifikasi Kebutuhan Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - b. mengkompilasi hasil Identifikasi Kebutuhan Pemerintah Daerah dan DPRD;

- c. menyusun dan menetapkan Propemperda Provinsi mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Ranperda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya;
- d. mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan; dan
- e. menentukan jumlah Propemperda secara proporsional antara prakarsa Pemerintah Daerah dan prakarsa DPRD.

Pasal 31

- (1) Identifikasi Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bapemperda.
- (2) Identifikasi Kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kajian Akademik.
- (3) Hasil Identifikasi Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Analisa Kebutuhan bersama dengan hasil Identifikasi Kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Judul Ranperda hasil Analisa Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) disusun berdasarkan skala prioritas dalam bentuk format Propemperda Provinsi.
- (5) Bentuk format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan rancangan Propemperda Provinsi.
- (6) Kegiatan Analisa Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bapemperda dan Pemerintah Daerah.
- (7) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan identifikasi:
 - a. aspek kewenangan dan aspek Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. aspek aspirasi masyarakat.
- (8) Skala prioritas berdasarkan aspek kewenangan dan aspek Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditentukan sebagai berikut:

- a. prioritas pertama yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batasan waktu;
- b. prioritas kedua yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batasan waktu;
- c. prioritas ketiga yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, dan tidak mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. prioritas keempat yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batasan waktu;
- e. prioritas kelima yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batasan waktu;
- f. prioritas keenam yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan tidak mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- g. prioritas ketujuh yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan, dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batasan waktu;
- h. prioritas kedelapan yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan, dan mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batasan waktu; dan
- i. prioritas kesembilan yaitu pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan, dan tidak mengandung unsur perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (9) Apabila hasil penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencukupi jumlah Propemperda tahun berikutnya, skala ditentukan berdasarkan aspek aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melalui format kuesioner.

Pasal 32

- (1) Bapemperda harus mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Bapemperda mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD.

Pasal 33

Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda Provinsi tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 34

- (1) Bapemperda mengoordinasikan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi syarat:
 - a. adanya hasil pengkajian Menteri terhadap Propemperda;
 - b. Ranperda tersebut tidak tercantum dalam Propemperda, tidak termasuk Ranperda Kumulatif Terbuka dan tidak termasuk Ranperda di Luar Propemperda; dan
 - c. waktu perubahan sebelum memasuki Masa Persidangan Ketiga DPRD.

Pasal 35

- (1) Usulan perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berasal dari DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Bapemperda membahas usul perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Pemerintah Daerah.

- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. menerima tanpa catatan;
 - b. menerima dengan catatan; dan
 - c. menolak.
- (4) Usulan perubahan menerima dengan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikembalikan kepada pengusul untuk diperbaiki.
- (5) Penolakan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c dikembalikan kepada pengusul disertai alasan penolakan.
- (6) Usulan perubahan menerima tanpa catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan usulan perubahan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Bapemperda pada rapat Banmus dan selanjutnya ditetapkan menjadi perubahan Propemperda dalam Keputusan DPRD melalui Sidang Paripurna DPRD.

Pasal 36

- (1) Perubahan Propemperda tidak boleh melebihi jumlah target penyusunan Ranperda dalam tahun berkenaan.
- (2) Daftar perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan perubahan daftar urutan dan prioritas Ranperda apabila urgensinya penting dengan mempertimbangkan keadaan tertentu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Pasal 37

- (1) Bapemperda mengoordinasikan penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat.

Pasal 38

Bapemperda mengoordinasikan:

- a. perencanaan penyusunan Ranperda Kumulatif Terbuka; dan

- b. perencanaan penyusunan Ranperda di Luar Propemperda.

Pasal 39

- (1) Dalam Propemperda dapat memuat Ranperda Kumulatif Terbuka.
- (2) Ranperda Kumulatif Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (3) Ranperda Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berasal dari DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (4) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. APBD murni;
 - b. Perubahan APBD; dan
 - c. Pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya.
- (5) Ranperda Kumulatif Terbuka yang tidak termuat dalam Propemperda dilaporkan oleh Bapemperda pada rapat Banmus dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPRD melalui Sidang Paripurna DPRD.
- (6) Ranperda Kumulatif Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihitung sebagai jumlah daftar Propemperda.

Pasal 40

- (1) Perencanaan penyusunan Ranperda di Luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat berasal dari DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Ranperda di Luar Propemperda hanya dapat diajukan karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Ranperda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro yang membidangi Hukum; dan

- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Bapemperda dan Pemerintah Daerah melakukan pembahasan Ranperda di Luar Propemperda.
- (4) Apabila Ranperda di Luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan disetujui, dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Ranperda di Luar Propemperda.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua Bapemperda dan Kepala Biro yang membidangi Hukum dilampiri daftar hadir rapat.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:
 - a. para pihak;
 - b. nomenklatur Ranperda;
 - c. pemrakarsa Ranperda;
 - d. alokasi pendanaan; dan
 - e. target pembahasan.
- (7) Ranperda di Luar Propemperda tidak dihitung sebagai jumlah daftar Propemperda.

Pasal 41

- (1) Ranperda di Luar Propemperda yang telah disetujui oleh Bapemperda dan Kepala Biro yang membidangi Hukum dilaporkan oleh Bapemperda pada rapat Banmus dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPRD melalui Sidang Paripurna DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Ranperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - b. Berita Acara Persetujuan Bersama Ranperda di Luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4).

Paragraf 2
Penyiapan Ranperda Usul DPRD

Pasal 42

- (1) Judul Ranperda yang berasal dari DPRD yang ditetapkan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disusun menjadi Ranperda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Apabila Ranperda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan Keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 43

- (1) Ranperda yang disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada pimpinan Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda oleh:
 - a. Bapemperda; dan
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi.
- (4) Ranperda yang telah memperoleh kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dan disebarluaskan oleh Pimpinan DPRD kepada setiap Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Paripurna.
- (5) Penyampaian dan penyebarluasan Ranperda kepada setiap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Rapat Paripurna.

- (7) Pada Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (8) Rapat Paripurna memutuskan usul Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (9) Apabila Rapat Paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan, Pimpinan DPRD melalui rapat Banmus menugaskan Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau merekomendasikan pembentukan Pansus untuk menyempurnakan Ranperda tersebut.
- (10) Ranperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna pembicaraan tingkat I.

Paragraf 3

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda

Pasal 44

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengkajian terhadap Ranperda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi atau Gabungan Komisi.
- (3) Ranperda yang diajukan oleh Bapemperda dianggap telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda.

Pasal 45

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat dilakukan oleh Bapemperda terhadap Ranperda yang telah dibahas oleh Komisi, Gabungan Komisi atau Pansus bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda untuk mengevaluasi dan menyempurnakan Ranperda berdasarkan penugasan dari Banmus.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapemperda tidak dapat mengubah norma yang bersifat substansial yang telah disepakati oleh Komisi, Gabungan Komisi atau Pansus bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Ranperda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paraf pada setiap halamannya oleh pimpinan Bapemperda sebelum disampaikan ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi.

Paragraf 4

Pembentukan Peraturan DPRD

Pasal 46

- (1) Peraturan DPRD terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik; dan
 - c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Tahapan pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan; dan
 - e. pengundangan.

Pasal 47

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a diajukan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usulan perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (3) Usulan perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat permohonan dan dilengkapi dengan latar belakang pengajuan penyusunan Peraturan DPRD dimaksud.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 48

- (1) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4).
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan DPRD, Pimpinan DPRD dapat:
 - a. membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD; atau
 - b. menugaskan kepada Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.

Pasal 49

- (1) Bapemperda melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pengusul, Alat Kelengkapan DPRD terkait materi.
- (3) Hasil harmonisasi Bapemperda dituangkan dalam Berita Acara Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan DPRD.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Bapemperda sebagai pimpinan rapat dan Sekretaris Bapemperda dilampiri daftar hadir rapat.

- (5) Rancangan Peraturan DPRD yang telah memperoleh pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dilaporkan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.

Pasal 50

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Kegiatan pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan pimpinan Bapemperda dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan DPRD;
 - b. penyampaian pendapat umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD;
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, Gabungan Komisi atau Pansus;
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan dalam rapat Komisi, Gabungan Komisi atau Pansus; dan
 - e. penandatanganan Berita Acara Pembicaraan Tingkat I oleh Ketua atau Wakil Ketua sebagai pimpinan rapat Komisi, Gabungan Komisi atau Pansus dilampiri daftar hadir peserta rapat.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Rancangan Peraturan DPRD hasil pembicaraan tingkat I memperoleh fasilitasi Menteri.
- (4) Komisi, Gabungan Komisi atau Pansus melakukan penyesuaian terhadap hasil fasilitasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna pada pembicaraan tingkat II.
- (6) Kegiatan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

- a. penyampaian laporan pimpinan Komisi, Gabungan Komisi atau Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat akhir Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I; dan
- b. permintaan persetujuan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada Anggota dalam Rapat Paripurna.

Pasal 51

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD dengan membubuhkan tanda tangan pada Peraturan DPRD yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) huruf b.

Pasal 52

Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan mengundang dalam Berita Daerah Provinsi.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Paragraf 1

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Pasal 53

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas Ranperda tentang APBD;
 - c. membahas Ranperda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 54

- (1) Pembahasan KUA, PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Gubernur menyampaikan KUA, PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (3) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Banggar dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
- (4) KUA menjadi dasar bagi Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
- (5) Banggar melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (6) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (7) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (8) Persetujuan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Pasal 55

- (1) Pembahasan Ranperda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan Ranperda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan Ranperda tentang APBD dibahas Gubernur bersama DPRD dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA dan PPAS, untuk mendapat persetujuan bersama.

- (3) Pembahasan Ranperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Banggar dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Banggar membahas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 57

Jadwal pembahasan dan Rapat Paripurna KUA, PPAS, Ranperda tentang APBD, Ranperda tentang perubahan APBD dan Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Banmus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 58

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan RKPD; dan

- b. membahas Ranperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Komisi dan Banggar.
 - (4) Pelaksanaan fungsi anggaran oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rapat konsultasi dengan Banggar, dan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
 - (5) Pelaksanaan fungsi anggaran oleh Banggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. menyusun Pokir DPRD untuk disampaikan kepada Gubernur berupa saran dan pendapat dalam mempersiapkan Ranperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Gubernur;
 - c. melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat; dan
 - d. melakukan penyempurnaan terhadap Ranperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi Menteri.
 - (6) Pelaksanaan fungsi anggaran dalam penyusunan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Banggar melakukan telaahan Pokir DPRD yang bersumber dari permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari Anggota DPRD berdasarkan rapat hasil penyerapan aspirasi melalui Reses, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Dengar Pendapat atau kunjungan kerja;

- b. risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah;
- c. Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran;
- d. hasil telaahan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dirumuskan dalam bentuk Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah;
- e. Banggar melaporkan risalah Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pimpinan DPRD;
- f. Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- g. Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

Pasal 59

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS diajukan oleh Gubernur dengan surat kepada Pimpinan DPRD disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Banmus untuk penetapan agenda dan jadwal pembahasan Rancangan KUA dan rancangan PPAS.

- (3) Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Banggar dalam rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan penugasan dari Banmus.
- (4) Banggar melakukan rapat konsultasi dengan setiap Komisi untuk memperoleh masukan terkait pembahasan rancangan PPAS dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pembahasan KUA selesai dilaksanakan.
- (5) Sebelum pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan rapat konsultasi dengan setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pertemuan konsultasi mengenai pembicaraan awal tentang materi muatan suatu Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.
- (6) Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan DPRD, pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Pimpinan Fraksi; dan
 - b. Gubernur atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta pimpinan Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 60

- (1) Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dalam 1 (satu) masa sidang.
- (2) Jangka waktu pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Banmus paling lama 7 (tujuh) hari kerja dalam masa sidang yang sama.
- (3) Perpanjangan jangka waktu pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari pimpinan Banggar.

- (4) Pimpinan Banggar menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dalam rapat kerja pada rapat Banmus.
- (5) pembicaraan mengenai saran dan masukan POKIR DPRD penyusunan RKPD sebelum Musrenbang dilakukan;

Pasal 61

Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) Banggar memperhatikan kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan:

- a. pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- b. dokumen perencanaan pembangunan Daerah, yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan
- c. Pokir DPRD yang disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 62

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah melalui proses pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD pada waktu yang bersamaan.
- (3) Penandatanganan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati oleh Banggar dan Pemerintah Daerah.
- (4) Penandatanganan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 63

- (1) Salinan KUA dan PPAS beserta nota kesepakatannya sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan oleh Gubernur kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah

tanggal penandatanganan.

- (2) Salinan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan oleh Sekretariat DPRD untuk diperbanyak dan disampaikan kepada pimpinan dan anggota Banggar dan Komisi.
- (3) Apabila Salinan KUA dan PPAS beserta nota kesepakatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah lewat 3 (tiga) hari belum juga disampaikan, Pimpinan DPRD menyampaikan surat peringatan tertulis kepada gubernur.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga dipatuhi, Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Gubernur untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat.

Pasal 64

Ketentuan Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembahasan Ranperda tentang APBD

Pasal 65

- (1) Ranperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen KUA, PPAS, RKPD, RPJMD, RPJPD yang diajukan oleh Gubernur dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan Ranperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur dengan surat kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pembahasan Ranperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

- (5) Pembicaraan tingkat I dan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. pembicaraan tingkat I :
 1. penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna mengenai Ranperda APBD;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda APBD;
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi;
 4. pembahasan di tingkat Komisi dengan mitra kerja yang didahului dengan penyerahan RKA Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pembahasan;
 5. laporan Komisi kepada Banggar; dan
 6. pembahasan ditingkat Banggar dengan Tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. pembicaraan tingkat II :
 1. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 - a) penyampaian laporan Banggar pada Rapat Paripurna tentang rancangan APBD;
 - b) permintaan persetujuan dalam Rapat Paripurna;
 - c) pendapat akhir Gubernur;
 2. rancangan APBD yang telah diajukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan disebarluaskan oleh Pimpinan DPRD kepada setiap Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan rapat Banmus;
 3. penyampaian dan penyebarluasan rancangan APBD kepada setiap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD; dan
 4. pembicaraan tingkat II dimulai dari pembahasan Gabungan Komisi, Banggar, sampai dengan pengambilan keputusan.

Pasal 66

Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat, Banggar memperhatikan kesesuaian rancangan APBD dengan:

- a. pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berjalan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- b. dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. KUA dan PPAS tahun anggaran berkenaan yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Gubernur;
- d. hasil pengawasan pelaksanaan Perda tentang APBD tahun anggaran sebelumnya; dan
- e. Pokir DPRD yang telah disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 67

- (1) Pembahasan Ranperda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dalam 1 (satu) masa sidang.
- (2) Jangka waktu pembahasan Ranperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Banmus paling lama 14 (empat belas) hari kerja dalam masa sidang yang sama.
- (3) Perpanjangan jangka waktu pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari pimpinan Banggar.
- (4) Pimpinan Banggar menyampaikan laporan perkembangan akhir pembahasan Ranperda tentang APBD dalam rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat, kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Banmus.
- (5) Penyampaian laporan perkembangan akhir pembahasan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah pembahasan Ranperda tentang APBD dengan Gubernur berakhir.

Paragraf 4
Penetapan dan Pengundangan

Pasal 68

Ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis untuk penetapan, pengesahan dan pengundangan Ranperda tentang APBD dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Naskah asli Perda tentang APBD yang telah diundangkan sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan oleh Gubernur kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pengundangan.
- (2) Naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Banggar dan setiap Komisi.
- (3) Dalam hal penyampaian naskah asli Perda tentang APBD kepada Banggar dan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Apabila Naskah asli Perda tentang APBD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah lewat 3 (tiga) hari belum juga disampaikan, Pimpinan DPRD menyampaikan surat peringatan tertulis kepada Gubernur.
- (5) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga dipatuhi, Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Gubernur untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat.

Pasal 70

- (1) Penyampaian informasi substansi APBD dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Substansi APBD yang diinformasikan harus berasal dari salinan naskah Perda tentang APBD yang telah disahkan, diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

- (3) Naskah Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor registrasi Perda oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian diberikan nomor pengundangan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian informasi substansi APBD oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan.

Paragraf 5

Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 71

Ketentuan Pasal 65 ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dalam pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Banggar memperhatikan kesesuaiannya dengan :

- a. Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD;
- b. Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dan/atau Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD;
- c. hasil tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
- d. Pokir DPRD yang telah disampaikan kepada Gubernur.

Paragraf 6
Penyempurnaan Ranperda tentang APBD
hasil Evaluasi Menteri

Pasal 73

- (1) Ranperda tentang APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Gubernur sebelum ditetapkan dan diundangkan, paling lama 3 (tiga) hari kerja harus disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi atas Ranperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA dan PPAS, RPJMD serta RPJPD, Gubernur menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda tentang APBD.
- (3) Penetapan Ranperda tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Gubernur melalui surat kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Penyampaian penetapan Ranperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (5) Pimpinan DPRD mengumumkan penetapan Ranperda tentang APBD oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Rapat Paripurna.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan/atau putusan pengadilan, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

- (2) Penyempurnaan rancangan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Banmus.
- (3) Penyempurnaan Ranperda tentang APBD dilakukan dalam rapat kerja untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Pada penyempurnaan Ranperda tentang APBD, Banggar tidak dapat mengubah pos-pos anggaran yang bersifat substansial yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah, kecuali untuk hal-hal yang harus diubah berdasarkan hasil evaluasi Menteri.
- (5) Dalam hal terdapat urgensi dan kebutuhan yang mendesak, Banggar dapat mengundang Perangkat Daerah dalam melakukan penyempurnaan Ranperda tentang APBD hasil evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Undangan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Banggar dalam rapat Banmus untuk mendapat persetujuan.
- (7) Dalam hal Banmus tidak menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Banggar melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Ranperda tentang APBD hanya dengan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (8) Pimpinan Banggar menyampaikan laporan hasil akhir penyempurnaan Ranperda tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri dalam rapat Banmus.
- (9) Penyempurnaan Ranperda tentang APBD hasil evaluasi Menteri yang telah disetujui dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (10) Pimpinan DPRD mengumumkan keputusan Pimpinan DPRD tentang hasil penyempurnaan Ranperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam Rapat Paripurna.

Pasal 75

Ketentuan Pasal 73 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyempurnaan hasil evaluasi Menteri atas Ranperda tentang perubahan APBD dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Paragraf 1

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Pasal 76

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Gubernur;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. Rapat Dengar Pendapat Umum; dan
 - e. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Gubernur dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

- (5) DPRD berdasarkan keputusan Rapat Paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 77

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengawasan Pelaksanaan Perda, Peraturan Gubernur dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Pasal 78

- (1) Perda yang diawasi oleh Bapemperda merupakan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat berkoordinasi dengan Komisi.

Pasal 79

- (1) Bapemperda mengawasi pelaksanaan Peraturan Gubernur yang merupakan peraturan pelaksana dari Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).
- (2) Peraturan Gubernur yang diawasi oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda melalui Pimpinan DPRD dapat menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk mengirimkan salinan naskah Peraturan Gubernur yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan salinan naskah Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bapemperda.

Paragraf 3
Pengawasan Pelaksanaan
Perda tentang APBD

Pasal 80

- (1) Komisi mengawasi pelaksanaan Perda tentang APBD yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi membahas dan mengevaluasi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya pada tahun anggaran berkenaan bersama Pemerintah Daerah dalam rapat kerja.

Pasal 81

- (1) Gubernur mengirimkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Banmus paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan tersebut.

- (3) Berdasarkan pertimbangan seluruh anggota Banmus, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi untuk membahas dan mengevaluasi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Pembahasan dan evaluasi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat kerja untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Pimpinan Komisi menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat Banmus.

Pasal 82

- (1) Berdasarkan laporan akhir hasil pembahasan dan evaluasi yang disampaikan oleh pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5), Banmus dapat menugaskan Banggar untuk menyusun saran dan pendapat DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan Ranperda tentang perubahan APBD dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Penyusunan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Banggar untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak masuknya laporan evaluasi sesuai jadwal dan agenda yang ditetapkan oleh Banmus.
- (3) Dalam penyusunan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Banggar dapat melakukan konsultasi kepada Komisi terkait untuk memperoleh usulan dan masukan.

Pasal 83

Dalam penyusunan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Banggar harus memperhatikan:

- a. pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

- b. dokumen perencanaan pembangunan Daerah, yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. hasil pengawasan yang dilakukan oleh setiap Komisi terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD pada semester pertama tahun anggaran berjalan; dan
- d. Pokir DPRD yang telah disusun berdasarkan laporan hasil melalui pelaksanaan Reses, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Dengar Pendapat dan/atau Kunjungan Kerja.

Pasal 84

- (1) Hasil penyusunan saran dan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 disampaikan Pimpinan Banggar dalam rapat Banmus untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyusunan saran dan pendapat DPRD yang telah disetujui dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat kepada Gubernur.

Paragraf 4

Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK

Pasal 85

- (1) DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK.
- (2) Dalam rangka menjalankan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD dapat mengajukan permintaan secara tertulis sesuai jangka waktu yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat Banmus paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan tersebut secara tertulis dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 86

- (1) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam rapat Pansus yang dibentuk berdasarkan rekomendasi Banmus.
- (2) Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*) dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*); dan/atau
 - b. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) Rekomendasi pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan usulan dan pendapat dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi yang masuk dalam keanggotaan Banmus.
- (4) Susunan keanggotaan Pansus yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan perimbangan jumlah anggota Fraksi.

Pasal 87

- (1) Pansus melakukan pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Pimpinan DPRD menerima laporan tersebut.
- (2) Pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah pembentukan Pansus.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan, Pansus dapat melakukan konsultasi dengan BPK.

Pasal 88

- (1) Pimpinan Pansus menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 pada rapat Banmus.
- (2) Laporan akhir hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan:

- a. meminta untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di Perangkat Daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 - b. meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
- (3) Pimpinan DPRD mengemukakan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rapat Paripurna untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan berdasarkan jadwal dan agenda yang ditetapkan Banmus.

Pasal 89

Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) DPRD dapat :

- a. memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. melakukan pengawasan dan monitoring kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
- c. mengusulkan kepada Gubernur untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi Perangkat Daerah sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (*adversed opinion*); atau
- d. meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemerintah Daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Pasal 90

- (1) DPRD melalui Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan BPK oleh pemerintah Daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Proses Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 91

- (1) Proses pelaksanaan fungsi pengawasan, dilaksanakan melalui:
 - a. penentuan agenda pengawasan;
 - b. perumusan metode pengawasan;
 - c. pembentukan jaringan dan aliansi strategis dengan instansi terkait;
 - d. pelaksanaan pengawasan;
 - e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan; dan
 - f. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Ketentuan mengenai proses pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis bagi Gabungan Komisi atau Pansus yang melakukan fungsi pengawasan.

- (3) Penugasan kepada Gabungan Komisi atau pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan oleh Banmus dengan memerhatikan pertimbangan perwakilan setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang masuk dalam keanggotaan Banmus.

Paragraf 2 Penentuan Agenda Pengawasan

Pasal 92

- (1) Setiap Komisi menyusun agenda pengawasan dalam 1 (satu) tahun sidang pada permulaan tahun anggaran berkenaan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Penyusunan agenda pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing Komisi dan didasarkan atas hasil penilaian dan Evaluasi LKPJ tahun sebelumnya.
- (3) Agenda pengawasan Komisi setidaknya harus memuat penentuan atas:
 - a. obyek pengawasan;
 - b. waktu pengawasan;
 - c. Anggota DPRD dan/atau para pihak yang terlibat dalam pengawasan; dan
 - d. tingkat pengawasan yang akan dilakukan.
- (4) Pimpinan Komisi menyampaikan hasil penyusunan agenda pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Banmus.
- (5) Pimpinan DPRD mensinergikan dan mengkonsolidasikan hasil penyusunan agenda pengawasan yang disampaikan oleh setiap pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Hasil sinergi dan konsolidasi agenda pengawasan dari setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat Banmus untuk dijadikan pedoman pelaksanaan pengawasan bagi masing- masing Komisi.

- (7) Penetapan agenda pengawasan dari setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 3
Perumusan Metode Pengawasan

Pasal 93

- (1) Berdasarkan agenda pengawasan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Komisi merumuskan metode pengawasan.
- (2) Metode pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, kunjungan kerja, reses, hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat dan metode pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Metode pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan dan pedoman bagi para pimpinan dan anggota Komisi dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- (4) Perumusan metode pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan pelaksanaan pengawasan, berupa evaluasi atas tujuan pembentukan Perda dan penetapan Perda tentang APBD;
 - b. memperoleh informasi awal, berupa pemahaman tujuan pembentukan Perda dan nilai APBD;
 - c. Pengumpulan informasi sebagai bahan pelaksanaan pengawasan, dilakukan dalam bentuk rapat kerja antara Komisi dan Pemerintah Daerah, kegiatan kunjungan kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum dan menerima pengaduan dari masyarakat;
 - d. Analisa dan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan, berupa analisa terhadap tingkat tercapainya tujuan pembentukan Perda dan penetapan Perda tentang APBD sebagai bahan pembuatan rekomendasi.

- (5) Kegiatan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kemanfaatan, kepatutan dan kemampuan keuangan daerah Provinsi.

Paragraf 4

Pembentukan Jaringan dan Aliansi Strategis dengan Instansi terkait

Pasal 94

- (1) DPRD secara kelembagaan melalui Komisi membentuk jaringan dan aliansi strategis dengan instansi yang terkait langsung dan tidak langsung dengan pelaksanaan pengawasan.
- (2) Pembentukan jaringan dan aliansi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Komisi setelah ditetapkannya agenda pengawasan.
- (3) Instansi yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tapi tidak terbatas pada Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan media massa.
- (4) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas media cetak dan media elektronik.

Paragraf 5

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 95

- (1) Komisi melakukan pengawasan dalam setiap masa persidangan sesuai jadwal dan agenda yang ditetapkan oleh Banmus.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas agenda pengawasan dan metode pengawasan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 94.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan
Hasil Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 96

- (1) Komisi menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan pada akhir masa sidang dalam 1 (satu) masa persidangan.
- (2) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Komisi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bentuk dan materi muatan laporan hasil pelaksanaan pengawasan meliputi:
 - a. tujuan pelaksanaan pengawasan;
 - b. metode pengawasan yang diterapkan;
 - c. temuan yang signifikan (jika ada); dan
 - d. rekomendasi temuan.

Paragraf 7
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 97

- (1) Pimpinan Komisi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang telah disusun kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Banmus
- (2) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan Komisi, dilakukan dalam masa persidangan yang sama pada saat penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Banmus dapat merekomendasikan pembentukan Pansus untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
- (4) Rekomendasi pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan pertimbangan dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi.
- (5) Apabila diperlukan, Banmus dapat mendorong penggunaan hak interpelasi dan hak angket DPRD berdasarkan persetujuan dari perwakilan setiap pimpinan Fraksi.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Wewenang

Pasal 98

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Ranperda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEANGGOTAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 99

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 100

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam Rapat Paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan.
- (5) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 101

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 102

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD Yang beragama:

- a. Islam diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan” dan diakhiri dengan frasa “semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 103

Pengucapan Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 104

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 105

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) terdiri atas:
 - a. tata urutan acara;
 - b. tata tempat; dan
 - c. tata pakaian.
- (2) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 106

- (1) Alat perlengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Komisi;
 - c. Banmus;
 - d. Bapemperda;
 - e. Banggar;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat perlengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna.

- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar/Tim Ahli.
- (5) Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat tetap dan tidak tetap.
- (6) Banmus, Komisi, Bapemperda, Banggar dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (7) Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 107

- (1) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Sekretaris jika dibutuhkan.
- (2) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Banmus dan Banggar.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Paragraf 1 Umum

Pasal 108

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.

- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga dan/atau keempat.
- (7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga dan/atau keempat.
- (8) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga dan/atau keempat.

Paragraf 2

Pimpinan Sementara DPRD

Pasal 109

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.

- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil Partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD, berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.
- (6) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua lebih dari 1 (satu), ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik yang memiliki perolehan suara lebih merata urutan pertama dan kedua dalam pemilihan umum.

Pasal 110

- (1) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, diusulkan oleh partai politik secara tertulis kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan nama pimpinan sementara DPRD pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Hasil pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) diumumkan oleh pimpinan sementara DPRD dalam Rapat Paripurna.

- (4) Pimpinan sementara DPRD memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Pelaksanaan tugas pokok pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) berakhir pada saat Pimpinan DPRD definitif mengucapkan sumpah/janji.

Paragraf 3 Penetapan Pimpinan DPRD

Pasal 111

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna oleh pimpinan sementara DPRD.
- (3) Pengumuman keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (4) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD yang ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diresmikan pengangkatannya.
- (5) Penyampaian nama calon Pimpinan DPRD kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penyelenggaraan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 112

- (1) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dalam Rapat Paripurna digedung DPRD setempat yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji digedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan ditempat lain.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- (5) Teks pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

Paragraf 4

Tugas Pimpinan DPRD

Pasal 113

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat kelengkapan DPRD;
 - e. mewakili DPRD dalam hubungan dengan lembaga/instansi lainnya; mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;

- f. mewakili DPRD di pengadilan;
 - g. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun.
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h, Pimpinan DPRD mengadakan pembagian kerja diantara ketua dan para wakil ketua.
 - (3) Pembagian kerja antara ketua dan para wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk menghadiri rapat dalam Alat kelengkapan DPRD, menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 - (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan Pimpinan DPRD yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
 - (5) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.
 - (6) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan hadir dikantor, maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh para wakil Ketua DPRD yang hadir.
 - (7) Pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPRD, setiap hari tetap dijalankan oleh Pimpinan DPRD.

- (8) Setiap hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berdasarkan waktu kerja sebagaimana yang diatur dalam Tata Tertib ini.
- (9) Ketentuan mengenai pembagian kerja antara ketua dan para wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 5
Pemberhentian Pimpinan DPRD

Pasal 114

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan BK; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua DPRD menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Ketua DPRD pengganti definitif.

- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 115

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilaporkan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan keputusan DPRD.

Pasal 116

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara Rapat Paripurna.

Pasal 117

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 118

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 119

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 120

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur oleh Pimpinan DPRD bagi Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Gubernur menyampaikan usulan Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Menteri terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.

Pasal 121

- (1) Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120.
- (2) Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 120 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

- a. Menteri mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam Rapat Paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 123

- (1) Anggota Banmus paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap Fraksi.
- (2) Anggota Banmus sesuai hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 terdiri atas:
 - a. Fraksi Partai Golkar berjumlah 4 (empat) orang;
 - b. Fraksi Partai NasDem berjumlah 4 (empat) orang;
 - c. Fraksi Partai Demokrat berjumlah 4 (empat) orang;
 - d. Fraksi Partai Gerindra berjumlah 3 (tiga) orang;
 - e. Fraksi PDI-P berjumlah 3 (tiga) orang;
 - f. Fraksi PKS berjumlah 2 (dua) orang;
 - g. Fraksi PKB berjumlah 2 (dua) orang; dan
 - h. Fraksi Amanat Persatuan Pembangunan Rakyat disebut AMPERA berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Susunan keanggotaan Banmus ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi dan Banggar.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Banmus dan merangkap anggota Banmus.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Banmus dan bukan sebagai anggota Banmus.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banmus ke Alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banmus paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Banmus dibantu oleh Kelompok Pakar/Tim Ahli.

Pasal 124

- (1) Banmus mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian Ranperda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Banmus hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.
- (3) Setiap anggota Banmus wajib:
 - a. berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Banmus; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Banmus kepada fraksi

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 125

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) DPRD berjumlah 55 (lima puluh lima) orang.

- (3) Komisi berjumlah 4 (empat) pembedangan mengacu pada Urusan Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.
- (4) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (5) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (6) Ketua, wakil ketua dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi, baik dengan musyawarah/mufakat maupun pemungutan suara dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.
- (11) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi dibantu oleh Kelompok Pakar/Tim Ahli.

Pasal 126

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan Ranperda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;

- d. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD mengenai KSDD dan KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD yang belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan;
- e. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD mengenai KSDPL dan KSDLL;
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- g. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- h. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- i. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- j. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- k. mengadakan rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat;
- l. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- m. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 127

- (1) Pembahasan KSDD dan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf d dilaksanakan oleh Komisi sesuai pembedangan Tugas.
- (2) Persetujuan KSDD dan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 128

Pembahasan Ranperda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau Alat Kelengkapan DPRD terkait berdasarkan Keputusan DPRD.

Pasal 129

Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah Provinsi.

Pasal 130

- (1) Komisi DPRD terdiri atas:
 - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Komisi II, bidang ekonomi dan keuangan;
 - c. Komisi III, bidang pembangunan; dan
 - d. Komisi IV, bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Pembidangan tugas masing-masing sesuai mitra dari Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia meliputi ;
 1. Biro Administrasi Pimpinan;
 2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 3. Biro Hukum;
 4. Biro Organisasi;
 5. Biro Umum;
 6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 7. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi;
 8. Badan Penghubung Provinsi;
 9. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
 10. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 13. Inspektorat;
 - b. Komisi II, Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi:
 1. Biro Perekonomian;
 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Dinas Pangan;

6. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 7. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 8. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 9. Dinas Kehutanan;
 10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 11. Badan Pendapatan Daerah;
- c. Komisi III, Bidang Pembangunan meliputi:
1. Biro Administrasi Pembangunan;
 2. Biro Pengadaan Barang/Jasa;
 3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air;
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 11. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- d. Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi:
1. Biro Kesejahteraan Rakyat;
 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Pendidikan;
 5. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Pariwisata;
 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 13. Rumah Sakit Umum Daerah Undata;
 14. Rumah Sakit Umum Daerah Madani; dan
 15. Dinas Kebudayaan.

- (3) Dalam hal dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pekerjaan DPRD, Pimpinan DPRD dapat memutuskan untuk mengadakan perubahan mengenai rincian pembedangan tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mitra kerja Komisi juga meliputi Instansi Vertikal dan Lembaga Non Kementerian lainnya lingkup di Provinsi sesuai tugas pembedangan Komisi.
- (5) Pembedangan Instansi Vertikal dan Lembaga Non Kementerian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam mitra kerja Komisi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (6) Perubahan rincian pembedangan tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima

Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 131

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.
- (7) Anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan anggotanya.

- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Bapemperda dibantu oleh Kelompok Pakar/Tim Ahli.

Pasal 132

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan Ranperda berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan Ranperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda yang diajukan anggota, Komisi atau Gabungan Komisi sebelum Ranperda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan Ranperda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Ranperda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Ranperda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Ranperda yang ditugaskan oleh Banmus;
- j. melakukan kajian Perda;
- k. melakukan evaluasi pelaksanaan Perda; dan
- l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 133

- (1) Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Banggar dan merangkap anggota Banggar.
- (3) Anggota Banggar sesuai hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 terdiri atas:
 - a. Fraksi Partai Golkar berjumlah 4 (empat) orang;
 - b. Fraksi Partai NasDem berjumlah 4 (empat) orang;
 - c. Fraksi Partai Demokrat berjumlah 4 (empat) orang;
 - d. Fraksi Partai Gerindra berjumlah 3 (tiga) orang;
 - e. Fraksi PDI-P berjumlah 3 (tiga) orang;
 - f. Fraksi PKS berjumlah 2 (dua) orang;
 - g. Fraksi PKB berjumlah 2 (dua) orang; dan
 - h. Fraksi AMPERA berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Banggar ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banggar dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Banggar dibantu oleh Kelompok Pakar/Tim Ahli.

Pasal 134

- Banggar mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memberikan saran dan pendapat berupa Pokir DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Gubernur tentang RKPD ditetapkan;

- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan Ranperda tentang APBD, Ranperda tentang perubahan APBD dan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempunaan Ranperda tentang APBD, Ranperda tentang perubahan APBD dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Gubernur; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Pasal 135

- (1) Saran dan Pendapat berupa Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a dilaksanakan dalam Rapat Banggar dan TAPD paling lambat 1 (satu) minggu sebelum RKPD ditetapkan.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan Banggar dalam rapat Banmus untuk menyusun Pokir DPRD berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Reses, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Dengar Pendapat dan/atau kunjungan kerja dan rapat kerja Komisi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Dalam penyusunan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Banggar memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari Alat Kelengkapan DPRD lainnya dengan mengacu kepada RPJPD, RPJMD, hasil Musrembang, hasil pengawasan pelaksanaan APBD tahun lalu dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal diperlukan, pimpinan Banggar dapat mengusulkan pembentukan Pansus dalam rapat Banmus untuk penyusunan Pokir DPRD.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis bagi penyusunan Pokir DPRD oleh Pansus.

Pasal 136

- (1) Hasil penyusunan Pokir DPRD disusun oleh Komisi dilaporkan oleh Pimpinan Komisi dalam Rapat Paripurna.
- (2) Hasil penyusunan Pokir DPRD disampaikan oleh pimpinan Komisi dalam Rapat Gabungan Komisi.
- (3) Hasil penyusunan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Pasal 137

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan secara tertulis Pokir DPRD yang telah mendapatkan persetujuan pada Rapat Paripurna kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian Pokir DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai saran dan pendapat dalam mempersiapkan Ranperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun RKPD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan disebarluaskan kepada setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dikirimkan kepada Gubernur.

Pasal 138

- (1) Penyampaian Pokir DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Reses, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Dengar Pendapat dan/atau kunjungan kerja dan rapat kerja Komisi;

- (2) Ketentuan mengenai penyampaian Pokir DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 139

- (1) Pokir DPRD memuat daftar inventarisasi program dan/atau kegiatan yang diusulkan oleh Anggota DPRD berdasarkan hasil pelaksanaan Reses, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Dengar Pendapat dan/atau kunjungan kerja dan rapat kerja Komisi;
- (2) Daftar inventarisasi program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun berdasarkan pengelompokan bidang tugas Komisi.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 140

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (6) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (8) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan dibantu oleh Kelompok Pakar/Tim Ahli.

Pasal 141

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.
- d. memberikan rekomendasi kepada penegak hukum terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota DPRD di luar tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tersendiri.

Bagian Kedelapan
Panitia Khusus

Pasal 144

- (1) Pansus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Banmus.
- (2) Pembentukan Pansus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Pansus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja Pansus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna.
- (6) Anggota Pansus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (7) Jumlah anggota Pansus paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (8) Ketua, wakil ketua dan sekretaris Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus.
- (9) Pansus dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Sekretariat DPRD.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Pansus dibantu oleh Kelompok Pakar/Tim Ahli.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 145

- (1) Kelompok Pakar/Tim Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan atas usul pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok Pakar/Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar/Tim Ahli minimal memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah:
 1. strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun; atau
 2. strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 3. strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. menguasai bidang kepakaran/keahlian sesuai bidang tugas Alat Kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok Pakar/Tim Ahli ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Pakar/Tim Ahli ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 146

- (1) Kelompok Pakar/Tim Ahli dalam melaksanakan tugasnya diberikan Kompensasi.
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proposional sesuai beban kerja Kelompok Pakar/Tim Ahli.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berikan sesuai penilaian:
 - a. kehadiran mengikuti kegiatan sesuai bidang tugas Alat Kelengkapan DPRD yang dibuktikan dengan daftar kehadiran, termasuk perjalanan dinas dalam mendampingi:
 1. Alat Kelengkapan DPRD;
 2. Fraksi;
 3. Pansus; dan/atau
 - b. hasil kegiatan sesuai bidang tugas Alat Kelengkapan DPRD yang dibuktikan dengan:
 1. laporan kegiatan;

2. risalah; dan/atau
3. *output* lainnya sesuai penugasan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD selain Naskah Akademik dan Kajian Akademik yang diberikan jasa yang terpisah dari Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (5) Ketentuan mengenai penilaian dan format laporan Kelompok Pakar/Tim Ahli ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB VI
RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 147

- (1) Rencana kerja DPRD terdiri atas:
 - a. Rencana kerja 5 (lima) tahunan; dan
 - b. Rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan dibahas oleh Panitia Kerja (Panja);
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyesuaian.
- (5) Hasil penyesuaian rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (7) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat sebelum penetapan APBD.

Pasal 148

- (1) Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII
PELAKSANAAN HAK ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 149

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan Ranperda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 150

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 151

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Pasal 152

- (1) Dalam Rapat Paripurna mengenai penjelasan Gubernur:
 - a. Gubernur hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Gubernur menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Gubernur ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga
Hak Angket

Pasal 153

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 154

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 155

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 158

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan

- b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 159

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Gubernur memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Gubernur.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan Rapat Paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Banmus.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.

- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
- a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Ranperda

Pasal 160

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Ranperda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk usulan Ranperda.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 161

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 162

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 163

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 164

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 165

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 166

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sekretariat DPRD, partai politik atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Untuk menunjang kegiatan Anggota DPRD dalam pelaksanaan orientasi dan pendalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaannya dapat dibebankan kepada APBD.
- (5) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 167

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak Anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak keuangan dan administratif DPRD.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 168

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administratif.
- (2) Dalam tugas dan wewenangnya, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pengelolaan hak keuangan dan administratif serta tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MASA PERSIDANGAN DAN RAPAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 169

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dengan memperhatikan kondisi kepulauan dan/atau kondisi alam yang sulit dijangkau.

- (3) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan maksimal 8 (delapan) titik yang berbeda disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilaksanakan lebih dari satu kali penugasan.
- (5) Dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kepentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional/daerah, reses dapat dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekretaris DPRD mengumumkan kepada masyarakat agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui media cetak, media elektronik dan media sosial.
- (7) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses Anggota DPRD di wilayah Provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (8) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, minimal memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (9) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (10) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan reses ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 171

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna;
 - b. Rapat Pimpinan DPRD;
 - c. Rapat Fraksi;
 - d. Rapat konsultasi;
 - e. Rapat Banmus;
 - f. Rapat Komisi;
 - g. Rapat gabungan Komisi;
 - h. Rapat Banggar;
 - i. Rapat Bapemperda;
 - j. Rapat Badan Kehormatan;
 - k. Rapat Pansus;
 - l. Rapat Kerja;
 - m. Rapat Dengar Pendapat; dan
 - n. Rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Setiap Anggota DPRD berkewajiban menghadiri jenis rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipersyaratkan kuorum.

Pasal 172

Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf a merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 173

- (1) Rapat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (2) Rapat Pimpinan DPRD melaksanakan rapat internal Pimpinan DPRD minimal 2 (dua) bulan sekali.
- (3) Rapat unsur Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, Ketua Bapemperda dan Ketua Banggar melaksanakan rapat minimal 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 174

Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.

Pasal 175

Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf d merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 176

Rapat Banmus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf e merupakan rapat anggota Banmus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banmus.

Pasal 177

- (1) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf f merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
- (2) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Dalam hal Ketua atau Wakil Ketua Komisi berhalangan memimpin rapat Komisi, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Anggota Komisi yang memimpin rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil rapat kepada Ketua Komisi.

Pasal 178

- (1) Rapat Gabungan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf g merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua atau Wakil Ketua DPRD berhalangan memimpin rapat gabungan Komisi, rapat dipimpin oleh salah seorang pimpinan Komisi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (3) Pimpinan Komisi yang memimpin rapat Gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil rapat kepada Ketua DPRD.

Pasal 179

- (1) Rapat Banggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf h merupakan rapat anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banggar.
- (2) Dalam hal Ketua atau Wakil Ketua Banggar berhalangan memimpin rapat Banggar, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Banggar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (3) Anggota Banggar yang memimpin Rapat Banggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil rapat kepada Ketua Banggar.

Pasal 180

- (1) Rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf i merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (2) Dalam hal Ketua atau Wakil Ketua Bapemperda berhalangan memimpin rapat Bapemperda, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Bapemperda yang ditentukan berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (3) Anggota Bapemperda yang memimpin Rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil rapat kepada Ketua Bapemperda.

Pasal 181

- (1) Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf j merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin rapat Badan Kehormatan, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Badan Kehormatan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (3) Anggota Badan Kehormatan yang memimpin Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil rapat kepada Ketua Badan Kehormatan.

Pasal 182

- (1) Rapat Pansus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf k merupakan rapat anggota Pansus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pansus.
- (2) Dalam hal Ketua atau Wakil Ketua Pansus berhalangan memimpin rapat Pansus, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Pansus yang ditentukan berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (3) Anggota Pansus yang memimpin Rapat Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil rapat kepada Ketua Pansus.

Pasal 183

Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf l merupakan rapat antara Banggar, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 184

Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf m merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar atau Pansus dan Pemerintah Daerah.

Pasal 185

Rapat Dengar Pendapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf n merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar atau Pansus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 186

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna dan Rapat Dengar Pendapat Umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.

- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 187

- (1) Rapat DPRD dapat dilaksanakan secara:
 - a. luring;
 - b. daring; atau
 - c. kombinasi luring dan daring.
- (2) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan karena pertimbangan efisiensi, efektivitas dan dalam keadaan tertentu.
- (3) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni keadaan bahaya, kepentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional/daerah, rapat, dan kegiatan lainnya dapat dilaksanakan secara daring dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Anggota DPRD yang mengikuti rapat secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung dalam penentuan kuorum.

- (5) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara daring atau kombinasi luring dan daring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, pimpinan rapat harus berada di ruang rapat dan dilakukan dalam kondisi kahar.
- (6) Ketentuan mengenai rapat, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan secara daring ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 188

- (1) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat Paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.
- (4) Kondisi Kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah kejadian atau kondisi yang tidak dapat dihindarkan, dan itu terjadi di luar kemampuan, sehingga sebuah rapat tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD sebagaimana mestinya.

Pasal 189

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Rapat Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pemberitahuan melalui undangan tertulis secara langsung dan/atau melalui media elektronik.
- (3) Apabila rapat Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) belum selesai maka rapat dilanjutkan pada hari berikutnya.
- (4) Undangan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada saat penutupan rapat dan/atau melalui media elektronik.
- (5) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. mengisi daftar hadir apabila hadir secara luring; atau

- b. apabila hadir secara daring dilakukan pencatatan kehadiran oleh sekretariat berdasarkan bukti kehadiran.

Pasal 190

- (1) Rapat Paripurna terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. Rapat Paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Gubernur;
 - b. pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus.
- (4) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Ranperda wajib dihadiri oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur berhalangan, Gubernur dapat menunjuk Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah untuk menghadiri Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 191

- (1) Hasil Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 192

- (1) Hari dan waktu kerja Anggota DPRD:
 - a. Senin – Kamis
jam 09.00 – 16.00 Wita
waktu istirahat
jam 12.00 – 13.00 Wita

- b. Jumat
jam 08.30 – 16.30 Wita
waktu istirahat
jam 11.30 – 13.30 Wita
- (2) Waktu rapat DPRD:
 - a. siang:
 - 1. hari Senin – Kamis jam 10.00 – 16.00 Wita
 - 2. hari Jumat jam 09.00 – 16.30 Wita
 - b. malam:
jam 20.00 – 23.00 Wita
- (3) Waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan peserta rapat.
- (4) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Apabila adzan telah dikumandangkan, sidang atau rapat di skorsing paling lama 30 menit.
- (6) Apabila diperlukan, waktu rapat DPRD dapat dilaksanakan di luar waktu dan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD atas usulan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 193

- (1) Untuk menghadiri Rapat Paripurna, pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian yang terdiri atas:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH), dalam hal Rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD; dan
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), dalam hal Rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Untuk menghadiri Rapat Paripurna dengan acara tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian Nasional.
- (3) Untuk menghadiri kegiatan Nasional dan acara tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian daerah atau pakaian batik bermotif daerah.
- (4) Atribut lencana dilekatkan di Pakaian Sipil Harian dan Pakaian Sipil Resmi.

BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 194

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 195

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 196

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b. disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Banmus.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
 - (6) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
 - (7) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 197

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X
PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN/ATAU
WAKIL GUBERNUR MELALUI PEMILIHAN OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Mekanisme Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur atau Wakil Gubernur oleh DPRD

Pasal 198

- (1) DPRD melaksanakan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanisme pemilihan, dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (4) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan Pasangan calon paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

Pasal 199

- (1) DPRD melaksanakan pengisian jabatan Wakil Gubernur melalui mekanisme pemilihan berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung, dalam hal Wakil Gubernur berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.

- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur kepada DPRD melalui Gubernur untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Wakil Gubernur berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD berdasarkan usulan Gubernur.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Pasal 200

Pimpinan DPRD memberitahukan secara tertulis kepada Menteri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terjadinya kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan

Pasal 201

- (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dan Pasal 199 diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.
- (2) DPRD melakukan proses pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Ketiga Jadwal dan Tahapan Pemilihan

Pasal 202

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan masa pendaftaran bakal calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur bagi warga negara Republik Indonesia yang berminat, baik yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik dan/atau perseorangan.

- (2) Pendaftaran bakal calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur ke Panitia Pemilihan dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur.

Pasal 203

- (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur oleh DPRD diselenggarakan melalui:
 - a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan program, kegiatan dan jadwal Pemilihan;
 - b. pengumuman pendaftaran bakal calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur;
 - c. pendaftaran bakal calon Gubernur atau bakal calon Wakil Gubernur; dan
 - d. penelitian persyaratan administratif bakal calon Gubernur atau Wakil Gubernur.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyampaian visi dan misi;
 - b. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. penetapan hasil Pemilihan.

Bagian Keempat Panitia Pemilihan

Pasal 204

- (1) Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, DPRD membentuk Panitia Pemilihan paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah disampaikan pemberitahuan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas rekomendasi Banmus dengan mempertimbangkan usulan dari setiap perwakilan pimpinan Fraksi yang masuk dalam keanggotaan Banmus.
- (3) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan DPRD setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 205

- (1) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) terdiri atas unsur-unsur Fraksi dan/atau gabungan Fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari Fraksi dan/ataugabungan Fraksi paling rendah 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan merupakan anggota.
- (4) Dalam hal seorang anggota Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.
- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari Anggota DPRD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digantikan dari Anggota DPRD dari Fraksi yang sama.
- (6) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memilih Gubernur atau Wakil Gubernur.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.
- (8) Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur terpilih oleh DPRD.

Pasal 206

- (1) Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun program, kegiatan dan jadwal pemilihan;
 - b. mengumumkan pendaftaran bakal calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur;
 - c. melakukan pendaftaran bakal calon Gubernur atau bakal calon Wakil Gubernur;

- d. meneliti persyaratan administratif bakal calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur; dan
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 207

- (1) Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), Panitia Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. memfasilitasi penyampaian visi dan misi calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan persiapan pemilihan selesai.

Pasal 208

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan menyusun tata tertib Pemilihan yang dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Penyusunan tata tertib Pemilihan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka Waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Tata tertib Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam penyusunan tata tertib Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan dapat melakukan konsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Gubernur atau
Calon Wakil Gubernur

Pasal 209

- (1) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, Panitia Pemilihan menetapkan calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur dalam Berita Acara Penetapan.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur.
- (3) Pimpinan Panitia Pemilihan menyampaikan 2 (dua) orang calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat untuk disetujui bersama.
- (4) Penetapan 2 (dua) orang calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur yang telah disetujui dalam rapat Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara terbuka pada Rapat Paripurna dengan keputusan DPRD.
- (5) Penyelenggaraan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur oleh Panitia pemilihan.

Pasal 210

- (1) Calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, dilakukan pengundian nomor urut calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur.
- (2) Pengundian nomor urut calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur dilaksanakan Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh Fraksi, gabungan Fraksi dan/atau calon perseorangan.
- (3) Nomor urut calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan dalam pengadaan surat suara.

Pasal 211

- (1) Fraksi dan/atau gabungan Fraksi dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Dicantumkan ketentuan mengenai sanksi dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum.

Pasal 212

- (1) Nama dan nomor urut calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dengan disertai dokumen pencalonan pada rapat Banmus.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur.

Bagian Keenam

Penetapan Calon Terpilih dan Pengumuman Hasil Pemilihan

Pasal 213

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur terpilih.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, penentuan calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur terpilih dilakukan dengan pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil Penghitungan suara putaran pertama.

- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) jam terhitung sejak pengumuman hasil penghitungan suara putaran kedua.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat jumlah suara yang sama, calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur terpilih ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara hasil pemilihan umum dari setiap Anggota DPRD yang memilih.
- (5) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan para saksi yang hadir.
- (6) Dalam hal Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan/atau pengajuan keberatan secara jelas dan dapat diterima, keabsahan Berita Acara Pemilihan tersebut tidak berkurang.
- (7) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan Calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat Banmus untuk selanjutnya diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Penetapan calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur terpilih yang diumumkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam keputusan DPRD.
- (9) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditembuskan kepada Menteri.
- (10) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan, penyelesaiannya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 214

- (1) Pengesahan calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur terpilih diusulkan dengan surat oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur terpilih diumumkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (8).
- (2) Usulan pengesahan calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan Pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan pengangkatan calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur terpilih mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 215

- (1) Calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur terpilih sebelum memegang jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Presiden.
- (2) Pelantikan calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Ibukota Negara.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji, Gubernur atau Wakil Gubernur terpilih menandatangani pakta integritas.

Pasal 216

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN
ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 217

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f atau huruf g.

Pasal 218

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 219

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usul pemberhentian kepada Menteri.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri.
- (5) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri.

Pasal 220

- (1) Menteri menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (3) huruf c mulai berlaku dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 221

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 berlaku secara mutatis mutandis bagi tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (2) Menteri memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Menteri belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD.

Pasal 222

Dalam hal Anggota DPRD berhenti antar waktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 223

- (1) Pemberhentian antar waktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, dilakukan sesuai dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Menteri meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Menteri memberikan teguran tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Penggantian Antar Waktu

Pasal 224

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu, digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggalkan dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 225

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- (2) Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri.
- (6) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan penggantian antar waktu kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri meresmikan penggantian antar waktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 226

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antar waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 227

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang- Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antar waktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan :
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antar waktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antar waktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 228

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 229

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tentang status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

Pasal 230

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa, Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Menteri.
- (4) Menteri memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

- (5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteri memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.
- (7) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa yaitu uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan sarana dan prasarana Pimpinan DPRD.
- (9) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 231

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 232

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Menteri memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII FRAKSI

Pasal 233

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan minimal sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.

- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman dan beban kerja anggotanya.

Pasal 234

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Fraksi DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 235

- (1) Fraksi DPRD terbentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat 1 terdiri atas:
 - a. Fraksi utuh; dan
 - b. Fraksi Gabungan.
- (2) Fraksi utuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. Fraksi Partai Golkar;
 - b. Fraksi Partai NasDem;
 - c. Fraksi Partai Demokrat;
 - d. Fraksi Partai Gerindra;
 - e. Fraksi PDI-P;
 - f. Fraksi PKS; dan
 - g. Fraksi PKB.
- (3) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b yakni AMPERA.
- (4) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Partai Amanat Nasional;
 - b. Partai Persatuan Indonesia;
 - c. Partai Persatuan Pembangunan; dan

- d. Partai Hati Nurani Rakyat.
- (5) Fraksi memiliki Sekretariat.
 - (6) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
 - (7) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan staf guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Provinsi.
 - (8) Fraksi wajib menyampaikan laporan kinerja tahunan dalam bentuk buku, press conference, press rilis serta bentuk lainnya yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
 - (9) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkuman dari kegiatan Fraksi setiap bulan dan triwulan, yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
 - (10) Publikasi kinerja Fraksi dapat dilakukan melalui media cetak, media massa dan/atau website DPRD.
 - (11) Dalam hal kegiatan fraksi membuat dan menyampaikan laporan kinerja Sekretariat DPRD memberikan dukungan sarana dan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 236

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang Fraksi.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi minimal memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah:
 1. strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 2. strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;

3. strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. menguasai bidang tugas Fraksi dan DPRD.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Ketua Fraksi.
- (5) Tenaga Ahli Fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 237

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang dan telah dilakukan Fraksi.

BAB XIII KODE ETIK

Pasal 238

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat ketentuan :
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;

- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;
 - i. larangan bagi Anggota DPRD;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XIV KONSULTASI, KOORDINASI DAN KUNJUNGAN KERJA

Pasal 239

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi, koordinasi dan kunjungan kerja kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada lembaga kementerian, lembaga non kementerian, dan/atau lembaga tinggi negara lainnya serta Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pemerintahan daerah provinsi lain, atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota di lingkungan Provinsi.
- (4) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk dalam daerah, luar daerah atau luar negeri.
- (5) Konsultasi, koordinasi dan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/keepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelesaian suatu persoalan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan agenda dan jadwal kerja yang ada; atau

- c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Gubernur.
- (6) Konsultasi, koordinasi dan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (7) Kunjungan kerja sebagaimana yang dimaksud ayat 6 dilaksanakan untuk melengkapi dan/atau menindaklanjuti daftar permasalahan pembangunan pada daerah pemilihan.

Pasal 240

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 239 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dan Gubernur.
- (2) Pertemuan konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pimpinan DPRD, pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang terkait dengan materi konsultasi, serta Gubernur yang didampingi oleh pimpinan Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas prakarsa Pimpinan DPRD atau atas prakarsa Gubernur.
- (5) Hasil pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dipandang perlu dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

BAB XV PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 241

- (1) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. Rapat Dengar Pendapat Umum;
 - b. Rapat Dengar Pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 242

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibentuk Sekretariat DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkoordinasi dengan pimpinan Fraksi.
- (4) Sekretaris DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 243

- (1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - c. mengoordinir serta menyediakan Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi.

- (2) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pegawai Sekretariat DPRD.
- (4) Pegawai Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat berasal dari Aparatur Sipil Negara.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Izin Perjalanan Ke Luar Negeri

Pasal 244

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjalanan ke Luar Negeri dapat dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Ketua serta Anggota Komisi bersama Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. mengevaluasi tindak lanjut kesepakatan Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya, Pihak ketiga, dan lembaga lainnya; dan
 - b. mengevaluasi hasil KSDPL dan KSDLL.

Bagian Kedua
Kerja Sama Media

Pasal 245

- (1) Untuk mempublikasikan lebih luas informasi tentang kegiatan Anggota DPRD, pihak sekretariat DPRD dapat melakukan kerja sama media, dengan berbagai media massa, media sosial dan penyedia jasa iklan yang ada di daerah Provinsi.
- (2) Kerja sama media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat atas segala aktivitas Anggota DPRD baik di dalam atau di luar Kantor DPRD.
- (3) Bentuk Kerjasama Media yang dapat dilakukan, meliputi :
 - a. Konferensi Pers, yaitu mengundang wartawan untuk berdialog tentang sesuatu yang sangat penting dan mendasar, dengan materi yang telah disiapkan;
 - b. Jumpa Pers, yaitu mengundang wartawan untuk menyampaikan informasi terkait dengan sebuah kegiatan yang akan atau sedang dilakukan;
 - c. Undangan Peliputan, yaitu mengundang wartawan untuk meliput sebuah acara yang sedang diadakan;
 - d. Siaran Pers, yaitu memberikan informasi tertulis untuk dipublikasikan di media massa;
 - e. Press Tour, yaitu mengundang wartawan untuk berkunjung ke suatu lokasi; dan
 - f. pemasangan dan publikasi DPRD berupa billboard, video tron.
- (4) Pemasangan dan publikasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, selain mencantumkan foto Pimpinan, juga mengikutsertakan foto Anggota DPRD sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.
- (5) Bentuk kerja sama media sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Sekretariat DPRD.

- (6) Untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif, Sekretariat DPRD dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan berbagai media massa yang ditunjuk.
- (7) Untuk menunjang aktivitas peliputan wartawan, Sekretariat DPRD menyiapkan ruangan media center di lingkungan kantor DPRD.
- (8) Ruangan media center sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditunjang dengan fasilitas komputer, jaringan internet gratis dan segala perlengkapan yang dapat membantu kegiatan jurnalistik.
- (9) Dalam melaksanakan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD didampingi oleh Staf Sekretariat DPRD yang menguasai bidang media sosial.

Bagian Ketiga

Menyanyikan Lagu Kebangsaan dan Lagu Nasional

Pasal 246

- (1) Pada pembukaan sidang paripurna DPRD, lagu kebangsaan Indonesia Raya, wajib dinyanyikan bersama.
- (2) Pada saat penutupan Sidang Paripurna DPRD, lagu nasional Bagimu Negeri, wajib dinyanyikan bersama.
- (3) Lagu Indonesia Raya dan lagu Bagimu Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat pula dinyanyikan pada acara kegiatan Uji Publik Ranperda, Sosialisasi Perda atau kegiatan seremonial lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Selain Lagu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinyanyikan lagu daerah sesuai dengan penetapan dalam Perda terkait.

Bagian Keempat
Evaluasi Kerja Sama Daerah

Pasal 247

- (1) Pimpinan DPRD, Ketua Komisi dan Anggota Komisi dapat melakukan:
 - a. evaluasi tindak lanjut kesepahaman Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, Pihak ketiga, dan lembaga lainnya; dan
 - b. evaluasi hasil KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kunjungan bersama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Hari Ulang Tahun Provinsi

Pasal 248

- (1) Rapat Paripurna hari ulang tahun provinsi dilaksanakan sebelum pelaksanaan upacara.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pakaian adat Daerah.

Bagian Keenam
Atribut Lencana

Pasal 249

- (1) Anggota DPRD menggunakan atribut lencana.
- (2) Penggunaan atribut lencana DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 250

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
- b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 2).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 251

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

-146-

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 930

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700324 199503 2 006